



P U T U S A N

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter umum, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang selanjutnya mengalami perubahan pasca mediasi tertanggal 01 November 2021, dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Sukoharjo pada tanggal 30 Agustus 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah,

Hlm 1 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 476/70/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 7 tahun selanjutnya berpindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 1 tahun 1 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I Ardi Pahlawan lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 2014;
 - 3.2. ANAK II lahir di Bontang pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar bahkan telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 5.2. Masalah Tergugat sering mengucapkan kata Talak setiap marah dengan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas permintaan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan

Hlm 2 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markisa Blok Y4 RT.33 No.13 BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Beringin Blok I No.01 RT.08 BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pada saat proses mediasi, para pihak bersepakat bahwa pemeliharaan atau hadhanah anak perempuan bernama: ANAK I lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 2014 dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK II lahir di Bontang pada tanggal 11 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021;
9. Bahwa pada saat proses mediasi, para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021;
10. Bahwa pada saat proses mediasi, para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut

Hlm 3 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021;

11. Bahwa pada saat proses mediasi, para pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021:

3.1 Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak perempuan bernama: ANAK I lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 2014 dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK II lahir di Bontang pada tanggal 11 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;

3.2 Memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

3.3 Menetapkan bahwa dalam hal melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat

Hlm 4 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

3.4 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil menurut hukum acara biasa dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan atas tawaran tersebut, Tergugat menyatakan menolak untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 01 November 2021, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Hlm 5 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin tanggal 01 November 2021 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Botg antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 28 April 1990, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karimun, 10 November 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

Hlm 6 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah seorang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 2014 dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK II lahir di Bontang pada tanggal 11 Juli 2017;
6. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah 2 (dua) orang anak diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

Pasal 3

Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Pasal 5

Hlm 7 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;

Pasal 6

Para Pihak bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 7

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya
dengan Perkara Perceraian

Pasal 8

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling

Hlm 8 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat berserta perubahan gugatannya tertanggal 01 November 2021 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan pasca mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 476/70/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 06 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hlm 9 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Belimbing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui secara langsung karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 23 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan tante Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hlm 10 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Belimbing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui secara langsung;
- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan September tahun 2021 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya di muka persidangan karena sejak pemeriksaan pokok perkara memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm 11 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 01 November 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm 13 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya antara lain Tergugat seorang yang temperamental, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan September tahun 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena sejak pemeriksaan pokok perkara pasca mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sehingga oleh karenanya, Tergugat patut diduga mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diduga telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak,

Hlm 14 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal

Hlm 15 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2021 lalu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada saat pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak mengajukan bukti terhadap dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil jawabannya, maka seluruh dalil jawaban Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 16 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2021 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukun lagi yang penyebabnya antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2021 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hlm 17 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2021 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Hlm 18 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang

Hlm 19 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 01 November 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hlm 20 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 01 November 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hlm 21 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Hendrie Handoko S binti Hanny Hantoro S) terhadap Penggugat (Suriyanti binti Rahman Jarum (Alm));
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 10 September 2021, yaitu:
 - 3.1 Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak perempuan bernama: ANAK I lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 2014 dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK II lahir di Bontang pada tanggal 11 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;
 - 3.2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 3.3 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua orang anak yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum

Hlm 22 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Biaya PNB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hlm 23 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp 270.000,00
4. Biaya Meterai Rp 10.000,00
J u m l a h Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., S.Hum.

Hlm 24 dari 24. Putusan No. 423/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)